

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Kpt 570 TAHUN 2024, 4 HLM

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan persyaratan bakal salah satunya mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015, UU No. 47 Tahun 2008, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dan Kpt No.1090 Tahun 2024.
 - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp.: -